



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 392Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur mukti Wibowo ;
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 27 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gedangan 004/007 Desa gunung Gedangan kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wirausaha ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11-September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri jombang Nomor 392/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jbg tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR MUKTI WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR MUKTI WIBOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam
 - 8 (delapan) bungkus rokok genjreng yang didalamnya terdapat 79 butir pil LL
 - 1 (satu) buah rokok merek genjreng berisi 3 butir pil LL
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNTUR MUKTI WIBOWO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Dusun Kedung maling 2 Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili mengingat tempat kediaman para saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mochamad Anam dan saksi Andika Prasetyo yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Mojoagung melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Mojoagung, kemudian pada saat melakukan patroli keduanya mendapati saksi Yogi Setiawan menunjukkan gerakan yang mencurigakan didepan pertokoan pasar Mojoagung, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi Yogi Setiawan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil LL didalam saku celana depan sebelah kiri, setelah diinterogasi saksi Yogi Setiawan mengaku mendapatkan pil LL dari terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kit yang berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga dilakukan pengembangan oleh saksi Mochamad Anam dan saksi Andika Prasetyo yang mendapatkan informasi apabila terdakwa sedang berada di wilayah Mojokerto, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumah orang tuanya Dusun Kedung maling 2 Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok armour yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kit dimana 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone merek redmi warna biru dan uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL dengan cara membeli pil LL kepada sdr. Petrok (DPO) melalui telepon, kemudian setelah sepakat sdr. Petrok meranjau pil LL tersebut dan mengirimkan lokasinya kepada terdakwa, setelah terdakwa ambil pil LL tersebut selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang kepada sdr. Petrok menggunakan rekening bank BCA atas nama Fitri, kemudian terdakwa menjual kembali pil LL tersebut kepada

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yogi Setiawan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib dirumah terdakwa Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sejumlah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07113/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25790/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena sebagai saksi sehubungan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi pil dobel LL tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib. di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedungmaling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO masin-masing dari Polsek Mojoagung;

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO saya temukan barang bukti di dalam rumahnya yaitu berupa : 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalam nya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjeng masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjeng berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit HP REDMI warna biru dengan no 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan dari 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjeng jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) yang saya amankan dari terdakwa Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib. pada saat itu saya bersama dengan Sdr. BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 12,30 Wib. Saya sedang patroli di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, ketika saya melintas di depan ruko pasar Mojoagung ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp sambil tengok kanan dan tengok kiri kemudian saya dengan BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyai akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari dan akan membuang sesuatu kemudian saya tenangkan dan saya lakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama YOGI SETIAWAN dan di ketemukan 3 butir pil dobel LL yang di taruh di dalam wadah kertas grenjeng rokok, yang di simpan di saku celanan depan sebelah kiri , setelah di lakukan introgasi kepada Sdr. YOGI SETIAWAN bahwa 3 butir pil dobel LL tersebut membeli dari Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO yang beralamat di Dsn.Gedangan Rt.04 Rw. 07 Ds.Gunung Gedangan Kec.Magersari . Kab. Mojokerto dengan harga 1 kit pil dobel LL yang berisi 10 butir tersebut Rp. 30.000 (tiga pulu ribu rupiah) kemudian kita melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Panit Reskrim Polsek Mojoagung AIPTU WAHYONO dan dapat mengamankan pelaku Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO sekira jam : 17 .00 Wib. di rumah orang tua nya nya sekira jam : 15.00 Wib. di rumah Dsn.Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto dan dilakukan penggeledahan dan di ketemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang beirisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalam nya berisi 7 kit yang di

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus gerenjang masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjang berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit Hp REDMI warna biru dengan no 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan dari saksi 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjang jadi jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dalam rumah orangtuanya , yang kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO mendapatkan pil dobel LL dari Sdr. PETROK yang nama asli dan alamatnya Sdr. GUNTUR tidak tahu karena tidak pernah ketemu hanya hubungan melalui telpon saja dan Sdr. GUNTUR mendapatkan barang tersebut berbentuk 2 klip plastik yang berisi masing - masing klip 50 butir jadi total keseluruhan 100 butir pil dobel LL yang di taruh di bekas rokok merek Armour warna hitam dengan harga Rp. 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kesehatan karena dia SMP saja tidak lulus;
- Bahwa kami tahu dari informasi masyarakat dan juga dari pengembangan kasus sehingga bisa menangkap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2.Andika Prasetyanto, keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo Kab. Mojokerto melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. BRIPKA MOH ANAM masing-masing dari Polsek Mojoagung;
- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO saksi temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yaitu : 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalam nya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjang masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjang berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit HP REDMI warna biru dengan No 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjang jadi

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib. pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. BRIPKA MOH ANAM masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 12,30 Wib. saksi sedang patroli di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, ketika saksi melintas di depan ruko pasar Mojoagung ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp sambil tengok kanan dan tengok kiri kemudian saksi dengan BRIPKA MOH ANAM menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyai akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari dan akan membuang sesuatu kemudian saya tenangkan dan saya lakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama YOGI SETIAWAN dan di ketemuan 3 butir pil dobel LL yang di taruh di dalam wadah kertas grenjeng rokok, yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri , setelah di lakukan interogasi kepada Sdr. YOGI SETIAWAN bahwa 3 butir pil dobel LL tersebut dibeli dari Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 04 Rw. 07 Ds. Gunung Gedangan Kec. Magersari . Kab. Mojokerto dengan harga 1 kit pil dobel LL yang berisi 10 butir tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Mojoagung APTU WAHYONO dan dapat mengamankan pelaku Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO sekira jam : 17 .00 Wib. di rumah orangtuanya sekira jam 15.00 Wib. di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto dan dilakukan pengeledahan dan di ketemuan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalamnya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjeng masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjeng berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit Hp REDMI warna biru dengan No 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjeng jadi jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dalam rumah orangtuanya, yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO tidak mempunyai keahlian khusus dalam kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan pil dobel LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Yogi Setiawan, keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa membeli pil berlogo " LL " dalam bentuk 1 klip plastik yang berjumlah 9 butir pil berlogo " LL " yang di taruh di plastik dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang 1 klip plastik berisi 9 butir dan yang 3 butir sudah saya minum dan yang 3 lagi di minum oleh Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO jadi tinggal 3 butir pil berlogo " LL " tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membeli pil berlogo " LL " sebanyak 1 klip plastik yang keseluruhan berjumlah 9 butir pil berlogo " LL ", Kepada Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO yang berdomisili di Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedungmaling Kec. Sooko Kab. Mojokerto dengan harga 1 kit berisi 9 butir pil berlogo " LL " nya tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa membeli kepada Sdr. GUNTUR MUKTI WIBOWO Bin HANIONO kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali dan kalau saya beli hanya 1 kit berisi 10 butir pil berlogo " LL " dan yang terakhir ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saya beli di Sdr. GUNTUR dengan harga yang sama 1 kit seharga Rp. 30.000,- yang berisi 9 butir pil berlogo " LL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di temukan barang bukti pada saya berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalam nya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjang masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjang berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit HP REDMI warna biru dengan No 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjang jadi jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya menjual pil dobel LL tersebut ke teman - teman saya yaitu Sdr. YOGI SETIAWAN, Sdr. NANDA , Sdr. GIWAN, dan Sdr. KHOTIB jika tidak kenal tidak saya layani;
- Bahwa cara membeli pil dobel LL ke Sdr. PETROK yang nama aslinya saya tidak tahu dan alamatnya saya juga tidak tahu Cuma hubungan melalui hp dan tidak pernah bertemu dengan saya, saya hubungi dulu melalui telp ke Sdr. PETROK kalau saya pesen barang pil dobel LL kemudian Sdr. PETROK dengan cara di ranjau, setelah saya di kirim serlok dan gambar barangnya kemudian saya mencari barang tersebut setelah tahu keberadaan barang tersebut kemudian saya transfer uang nya ke Sdr. PETROK dengan rekening Bank BCA atas nama FITRI;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli pil dobel LL ke Sdr. PETROK yang kemudian saya jual lagi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel LL tersebut dan saya bisa konsumsi pil dobel LL juga secara gratis;
- Bahwa saya membeli pil dobel LL dari Sdr. PETROK berbentuk 2 klip plastik yang berisi masing - masing klip 50 butir jadi total keseluruhan 100 butir pil dobel LL yang di taruh di bekas rokok merek Armour warna hitam dengan harga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian saya jual lagi 1 kit berisi 10 butir pil dobel LL yang saya bungkus dengan gerenjang rokok dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya kenal Sdr. PETROK dari teman saya Sdr. ADI ketika nongkrong di warkop kemudian saya di kasih No telp Sdr. PETROK oleh Sdr. ADI dan bilang kepada saya kalau mau mencari barang pil dobel LL hubungi saja Sdr. PETROK yang kemudian Sdr. PETROK saya hubungi melalui WA kalau saya mau pesen barang pil dobel LL, setelah di setuju oleh Sdr. PETROK kemudian barang pil dobel LL tersebut di ranjau

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saya di kirim serlok dan gambar barangnya kemudian saya mencari serlok dan mencari barang tersebut setelah tahu keberadaan barang tersebut kemudian saya transfer uangnya ke Sdr. PETROK dengan rekening Bank BCA atas nama FITRI;

- Bahwa jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian;
- Bahwa saya membeli pil dobel LL ke Sdr. PETROK baru 1 kali yang kemudian pil tersebut saya jual lagi;
- Bahwa saya tidak mengatakan kepada Sdr. YOGI SETIAWAN tentang komposisi maupun aturan pakai pil dobel LL karena saya tidak mengerti tentang pil dobel LL tersebut;
- Bahwa saya tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan karena saya sekolah terakhir SMP dan tidak tamat;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk menjual/mengedarkan pil dobel LL tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam
- 8 (delapan) bungkus rokok genjreng yang didalamnya terdapat 79 butir pil LL
- 1 (satu) buah rokok merek genjreng berisi 3 butir pil LL
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Kedungmaling Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto;
2. Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib. pada saat itu saksi petugas dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 12,30 Wib. sedang patroli di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, ketika petugas melintas di depan ruko pasar Mojoagung ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



sambil tengok kanan dan tengok kiri kemudian petugas menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyai akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari dan akan membuang sesuatu kemudian petugas tenangkan dan lakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama YOGI SETIAWAN dan di ketemukan 3 butir pil dobel LL yang di taruh di dalam wadah kertas grenjeng rokok, yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri , setelah di lakukan introgasi kepada Sdr. YOGI SETIAWAN bahwa 3 butir pil dobel LL tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 04 Rw. 07 Ds. Gunung Gedangan Kec. Magersari . Kab. Mojokerto dengan harga 1 kit pil dobel LL yang berisi 10 butir tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian petugas melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Mojoagung AIPTU WAHYONO dan dapat mengamankan terdakwa sekira jam : 17 .00 Wib. di rumah orangtuanya sekira jam 15.00 Wib. di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto dan dilakukan pengeledahan dan di ketemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalamnya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjeng masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjeng berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit Hp REDMI warna biru dengan No 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjeng jadi jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dalam rumah orangtuanya, yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam rumahnya yaitu berupa : 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalam nya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjeng masing - masing berisi 10 butri pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjeng berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit HP REDMI warna biru dengan no 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan dari 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjeng jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel LL ke Sdr. PETROK yang kemudian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel LL tersebut dan terdakwa bisa konsumsi pil dobel LL juga secara gratis, selain itu terdakwa membeli pil dobel LL dari Sdr. PETROK berbentuk 2 klip plastik yang berisi masing - masing klip 50 butir jadi total keseluruhan 100 butir pil dobel LL yang di taruh di bekas rokok merek Armour warna hitam dengan harga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual lagi 1 kit berisi 10 butir pil dobel LL yang terdakwa bungkus dengan gerenjang rokok dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. PETROK dari teman terdakwa Sdr. ADI ketika nongkrong di warkop kemudian terdakwa di kasih No telp Sdr. PETROK oleh Sdr. ADI dan bilang kepada terdakwa kalau mau mencari barang pil dobel LL hubungi saja Sdr. PETROK yang kemudian Sdr. PETROK terdakwa hubungi melalui WA kalau mau pesen barang pil dobel LL, setelah di setuju oleh Sdr. PETROK kemudian barang pil dobel LL tersebut di ranjau setelah terdakwa di kirim serlok dan gambar barangnya kemudian terdakwa mencari serlok dan mencari barang tersebut setelah tahu keberadaan barang tersebut kemudian Terdakwa transfer uangnya ke Sdr. PETROK dengan rekening Bank BCA atas nama FITRI, jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian;

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07113/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25790/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Guntur mukti Wibowo, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib. pada saat itu saksi petugas dari Polsek Mojoagung sedang

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 12,30 Wib. sedang patroli di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, ketika petugas melintas di depan ruko pasar Mojoagung ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp sambil tengok kanan dan tengok kiri kemudian petugas menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyai akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari dan akan membuang sesuatu kemudian petugas tenang dan lakukan pengeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama YOGI SETIAWAN dan di ketemukan 3 butir pil dobel LL yang di taruh di dalam wadah kertas grenjeng rokok, yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri, setelah di lakukan introgasi kepada Sdr. YOGI SETIAWAN bahwa 3 butir pil dobel LL tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 04 Rw. 07 Ds. Gunung Gedangan Kec. Magersari . Kab. Mojokerto dengan harga 1 kit pil dobel LL yang berisi 10 butir tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian petugas melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Mojoagung APTU WAHYONO dan dapat mengamankan terdakwa sekira jam : 17 .00 Wib. di rumah orangtuanya sekira jam 15.00 Wib. di rumah Dsn. Kedungmaling 2 Ds. Kedung maling Kec. Sokoo . Kab. Mojokerto dan dilakukan pengeledahan dan di ketemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam yang di dalamnya berisi 7 kit yang di bungkus gerenjeng masing - masing berisi 10 butir pil dobel LL dan 1 kit yang di bungkus gerenjeng berisi 9 butir pil dobel LL dan 1 unit Hp REDMI warna biru dengan No 089637652199 , jumlah total 79 butir pil dobel LL, dan 3 butir pil dobel LL yang di bungkus gerenjeng jadi jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) di dalam rumah orangtuanya, yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, atas pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel LL ke Sdr. PETROK yang kemudian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel LL tersebut dan terdakwa bisa konsumsi pil dobel LL juga secara gratis, selain itu terdakwa membeli pil dobel LL dari Sdr. PETROK berbentuk 2 klip plastik yang berisi masing - masing klip 50 butir jadi total keseluruhan 100 butir pil dobel LL yang di taruh di bekas rokok merek Armour warna hitam dengan harga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual lagi 1 kit berisi 10 butir pil dobel LL yang terdakwa bungkus dengan gerenjeng rokok dengan harga

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa transfer uangnya ke Sdr. PETROK dengan rekening Bank BCA atas nama FITRI, jumlah keseluruhan pil dobel LL 82 butir dan uang dari hasil penjualan pil dobel LL Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07113/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25790/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07113/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25790/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam
- 8 (delapan) bungkus rokok genjreng yang didalamnya terdapat 79 butir pil LL
- 1 (satu) buah rokok merek genjreng berisi 3 butir pil LL

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur mukti Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 satu buah bekas rokok Armour warna hitam
 - 8 (delapan) bungkus rokok genjreng yang didalamnya terdapat 79 butir pil LL
 - 1 (satu) buah rokok merek genjreng berisi 3 butir pil LL

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna biru

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Putu Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.MH, dan Luki Eko Andrianto S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Putu Wahyudi, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

